



Spiritualitas Humanis Anti-Korupsi

H. Abdul Hakim¹, Abdul Sani²

^{1,2}Fuh Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email : abdulsanidarlan@gmail.com

Abstract

This article examines the role of spiritual integrity and humanistic approaches in combating corruption from theological and philosophical perspectives. Spiritual integrity, understood as an awareness of divine presence in moral oversight—encompassing values such as honesty and responsibility—serves as a fundamental basis for fostering individuals and societies that resist corruption. From a theological standpoint, corrupt practices are considered contrary to spiritual principles that uphold justice. Meanwhile, the philosophical perspective emphasizes self-awareness and ethical reasoning in decision-making, encouraging both individuals and collectives to consider the negative consequences of corrupt actions and the societal resistance against perpetrators. Such resistance plays a crucial role in promoting economic justice and ensuring a better future for societal well-being.

Keywords: Spirituality, Theological, Philosophical, Combating Corruption.

Abstrak

Jurnal ini membahas peran integritas spiritual cara-cara humanis dalam memerangi korupsi dari perspektif teologis dan filosofis. Integritas spiritual, dalam makna persentuhan kesertaan Tuhan dalam pengawasan moral akhlak yang mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab, menjadi landasan penting dalam menciptakan individu dan masyarakat anti korupsi. Dari sudut pandang teologis, tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual yang mengedepankan keadilan. Sementara itu, perspektif filosofis menekankan kesadaran diri dan etika dalam pengambilan keputusan, mendorong individu dan kolektif untuk mempertimbangkan dampak tindakan negatif dan perlawanan rakyat terhadap mereka yang melakukan tindakan korupsi, yang tentunya sangat luar biasa terhadap kesejahteraan keadilan ekonomi kehidupan bagi masa depan.

Kata Kunci: Spiritual, Teologis, Filosofis, Memerangi Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi isu sekaligus fakta yang sangat krusial dihadapi oleh setiap Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dengan cara menyalahgunakan atau menyimpang dari penggunaan baik anggaran

keuangan Negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya termasuk yg diistilahkan KKN dalam konteks luas, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain.¹ Korupsi dengan segala konsekuensinya merupakan bahan diskusi yang sangat menarik, dan diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi memiliki daya ledak hebat sehingga menimbulkan kerusakan yang dirasakan diberbagai Negara di dunia ini. Perusakan akibat korupsi dirasakan di berbagai arus kehidupan. Paus Fransiskus menyebutkan korupsi ibarat “tumor atau kanker yang berdampak sangat negatif dalam konsep kesejahteraan sosial.”²

Hari demi hari berbagai media memberikan informasi seputar perilaku korup yang dilakukan oleh anak-anak bangsa dari berbagai lapisan masyarakat. Muncul begitu banyak frasa untuk menggambarkan keadaan korupsi di tengah bangsa ini, seperti: darurat korupsi, korupsi merajalela, korupsi berjamaah, liga korupsi, dan lain-lain. Ungkapan-ungkapan ini hendak menjelaskan bahwa perilaku korupsi yang terjadi dewasa ini sudah memasuki fase berbahaya. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim mengatakan: “Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang harus diselesaikan. Korupsi harus diperangi dan diberantas dari segala lini aspek kehidupan”.³

Romo Magnis Suseno mengatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah gagalnya pendidikan etika dan agama.⁴ Menurut Haidir setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi. *Pertama*, korupsi terjadi karena adanya sesat piker tentang konsep kebaikan dan keadilan. *Kedua*, korupsi terjadi karena kerusakan moral seseorang koruptor. *Ketiga*, korupsi terjadi karena lemahnya system control.⁵ Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadi perilaku korupsi memberikan arahan bahwa permasalahan korupsi ini ditambah dengan sulitnya mendeteksi seseorang yang melakukan korupsi (koruptor) mengingat perilaku itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Realita di atas sangat bertolak belakang dengan sebutan bahwa Indonesia sebagai Negara beragama dan realitas sebagai masyarakat Timur yang sarat dengan nilai-nilai budaya. Masyarakat sebagai elemen bangsa sangat bersemangat dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan sebagaimana disyaratkan dalam setiap agama yang mereka anut. Perilaku korupsi

¹“KBBI VI Daring,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia*, last modified 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

²John M.Prior, “Editorial Korupsi,” *Jurnal Ledalero* 15, No. 1 (Juni 2016), 6.

³Lukman Hakim, “Komitmen Aparatur (untuk) Berintegritas,” *Majalah Ikhlas Beramal* 93 (Mei-Juni 2015): 42.

⁴“Peran Gereja terhadap Korupsi Di Indonesia” <http://dianprihan.blogspot.co.id>. (diakses 28 April 2025).

⁵Haidir Bagir, “Korupsi dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia,” dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, Editor Nina Mariani Noor (Geneva: Globethic. Net. 2015) 26.

yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemeluk agama berarti ada ketimpangan antara kognitif dengan psikomotorik yang bersangkutan.

Terjadi kesenjangan antara *personal religiosity* dengan *social religiosity* yang selanjutnya pemisahan antara altar (urusan agama, personal) dengan pasar (perkara duniawi, sosial) beragama hanya di rumah-rumah ibadah, sedangkan di kantor, di jalanan, agama dicampakkan. Padahal, semestinya sikap religious harus diterapkan dimanapun.⁶

Indonesia sebagaimana sebuah Negara besar yang agamis sangat peduli urusan-urusan baik duniawi maupun eskatologis keagamaan, sangat konsens terhadap moral amanah dan jujur sebagai salah satu ajaran "penting tentang tindakan keadilan-kesejahteraan. Namun agama-agama belum berhasil menjadikan nilai yang sangat diajarkan sebagai gaya hidup umatnya. Sayangnya lembaga-lembaga tersebut belum mampu berperan secara optimal sebagai kelompok atau organisasi *civil society* dan *pressure good governance*.⁷ Wijayanto menegaskan pentingnya lembaga-lembaga agama mengoreksi kehidupan umatnya, akan pentingnya relasi antara imannya dengan gaya hidupnya sehari-hari.

Gaya hidup dan perilaku seseorang memiliki keterkaitan dengan semangat (*spirit*) dihidupnya. Roger Haigh mengemukakan: "Spiritualitas adalah cara seseorang atau kelompok yang menghidupi kehidupannya dalam menghadapi apa yang mereka piker untuk mencapai tujuan akhir".⁸

Sehingga spiritualitas anti korupsi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah nilai-nilai yang dapat diacu sebagai dasar perlawanan terhadap praktek-praktek korupsi di tengah masyarakat. Franz Magnis-Suseno mengemukakan secara etis korupsi harus dicela dengan dua alasan: Pertama, setiap perak yang diperoleh secara korup adalah uang curian. Setiap koruptor adalah seorang maling. Kedua, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi yang terjadi dengan memanfaatkan kedudukannya dan membuat orang miskin tidak bisa keluar dari kemiskinannya.⁹

Tinjauan dalam integritas spiritual antara perspektif teologis dan filosofis dalam memerangi korupsi adalah isu yang cukup penting untuk dibahas, karena masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit, jadi penulis tertarik untuk membahas korupsi dari sisi teologis dan filosofis kemudian bagaimana integrasi spiritualnya.

⁶Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 828.

⁷*Ibid*, 840

⁸Roger Haight, *Spirituality Seeking Theology* (Maryknoll: Orbis Books. 2014), 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*, dengan penguatan literatur dokumentatif sebagai teknis pengolahan data: melalui membaca dan membandingkan sejumlah referensi yang berhubungan dengan kajian teologis-filosofis dalam memerangi korupsi. Model pengkajian bersifat analisis deduktif, yakni membahas hal-hal umum dalam kasus korupsi dan cara mengantisipasi atau meneranginya di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin; *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, bahasa latin tersebut diadopsi ke dalam beberapa bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris: *corruption, corrupt*; bahasa Prancis: *corruption*; bahasa Belanda: *corruptive*.¹ Sepertinya, dari bahasa Belanda tersebutlah selanjutnya diIndonesiakan dengan istilah “korupsi”. Secara harfiah, korupsi dimaknai sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Korupsi antara lain didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keperluan pribadi atau orang lain.¹ Syed Husain Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.¹

Rincian anatomi korupsi menurutnya meliputi; *pertama*, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; *kedua*, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; *ketiga*, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; *keempat*, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4.

¹ *Ibid*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

¹ Syed Husain Alatas, *Corruption Its Nature, Cause and Functions* (terj. Nirwono), *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), vii.

atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; *kelima*, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; *keenam*, adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; *ketujuh*, terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; *kedelapan*, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan *kesembilan*, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹ 4

Beranjak dari pemahaman itu bahwa korupsi menjadi pembangkangan terhadap kodrat manusia sebagai Khalifah di muka bumi dalam konsep Islam. Nilai kemuliaan selaku manusia Khalifah akan menjadi rusak dan hancur karena mental korupsi dari sebagian pemimpin kita.

Teologi Pemberantasan Korupsi: Keimanan yang Bebas Korupsi

Para ulama sepakat bahwa iman bukan hanya masalah keyakinan hati dan pernyataan dalam lisan saja, tetapi iman harus dibuktikan melalui amal perbuatan yang riil dilakukan oleh manusia. Iman bukanlah angan-angan kosong yang hanya berhenti di dalam fikiran saja. Iman perlu adanya pembuktian yang menunjukkan bahwa keimanan telah merasuk dalam relung-relung kehidupan manusia.

Harus diakui bahwa iman manusia juga bukan hal yang statis; tetapi iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Anfaal: 2,

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.”

Faktor-faktor yang menyebabkan iman bertambah antara lain adalah ilmu tentang Allah SWT baik menyangkut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah maupun perbuatan/ kehendak Allah. Ilmu tentang ketuhanan adalah tugas agamawan, sehingga dalam konteks pemberantasan korupsi harus ada usaha sistematis antara agamawan dan pemerintah dalam menjaga budaya korupsi sekaligus memberi penekanan hukuman bagi yang melakukannya.

Syafii Maarif dalam wawancara dengan majalah anti korupsi menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan tiga komponen yakni budayawan, agamawan dan pemerintah. Budayawan membuat konsep budaya yang bebas dari korupsi; agamawan

¹ Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006),20-21.

memberikan tekanan teologis-spiritual sedangkan pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas dalam pemberantasan korupsi melalui perundang-undangan.¹ Keimanan erat kaitannya⁵ terhadap pengawasan melekat Tuhan dan waskat (Oo engawasan malaikat), pencatat amal baik dan buruk manusia. Keimanan juga menjadi kunci amal saleh yang melambangkan keintegritas pribadi moral, yang tidak bisa lepas sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat.

Filsafat Anti Korupsi

Hobbes dalam Campbell (1994: 85) pernah mengatakan, pada dasarnya manusia adalah makhluk individualis dan materialistis. Sebagai seorang positivis, ia berpendapat bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjuangan terus menerus untuk memuaskan hasrat. Kehidupan manusia adalah hasrat abadi dan tak kunjung padam untuk meraih kekuasaan demi kekuasaan, yang berhenti hanya dalam kematian.

Baginya masyarakat adalah sebuah bangunan buatan yang didukung bersama dengan sebuah campuran kepentingan diri rasional, kekerasan ancaman, dan penipuan. Manusia bermasyarakat disebabkan oleh hasrat ingin kuasa-menguasai satu sama lain, masyarakat adalah buatan manusia untuk mengatasi rasa takut dalam dirinya terhadap kesengsaraan dan kekecewaan.

Pendapat Hobbes diatas tidak berarti menegaskan adanya potensi kebaikan dalam diri manusia. Hidayat (2009:802) menjelaskan, sebetulnya dalam diri manusia terdapat tiga strata kejiwaan yang sangat mempengaruhi orientasi hidup sebagai mana konsep dasar jiwa Aristotelian: (1) Jiwa Nabati (*vegetability*) yaitu bersifat fisik seperti aktivitas makan, minum, tumbuh; (2) Jiwa Hewani (*animality*), yaitu jiwa yang selain bersifat nabati juga terdapat nafsu dan naluri untuk saling menerkam dan menghancurkan yang lain ketika dirinya merasa terancam.

Uniknya jika muncul nafsu atau keinginan, ia akan mendekat dan mengejanya, tetapi kalau takut dan merasa terancam akan lari menjauhinya (*fight or flight*); (3) Jiwa Unسانی (*humanity*), ialah sumber dan poros utama kualitas kemanusiaan. Berbeda dengan jiwa nabati dan hewani yang mengandalkan insting, jiwa insani mempunyai daya refleksi, kesadaran moral, kreativitas, penghayatan seni, rasa humor, dan nalar sehat.¹ 6

¹ Agus Salim, "Teologi Pemberantasan Korupsi (Sebuah Telaah Etika Normatif Islam)", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. XIV, No. 2 Oktober 2014, 2-3.

¹ Imadah Thoyyibah, "Pendidikan Dasar Anti Korupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid I, No. 80 Februari 2018, 59.

Seorang koruptor sesungguhnya hanya seorang yang berasyik diri pada kehidupan level hewani, kualitas dan makna hidupnya dangkal sebab kebahagiaannya hanya disandarkan pada pemenuhan yang bersifat konsumtif semata. Oleh sebab itu, jiwa insani sangat dibutuhkan untuk mengemban amanat pendidikan dan pesan agama, bahwa dengan bekal nalar sehat, manusia hendaknya mampu membedakan dan membuat kalkulasi untung-rugi antara yang baik dan buruk, benar dan salah, dan agar manusia bisa mengendalikan jiwa nabati dan jiwa hewannya.

Manusia telah dianugerahi oleh Tuhan dengan dorongan kreativitas dan reflektivitas untuk mampu keluar dari hegemoni dan rutinitas perilaku *instinctive* lalu naik ke jenjang kesadaran rasional dan pilihan moral berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, manusia memiliki tanggung jawab moral karena kesadaran dan pilihan bebasnya.¹

Korupsi akan menjadi penghancuran peradaban sebuah bangsa, sehingga seorang koruptor bukan hanya pengkhianat terhadap rakyat dan negara, tetapi juga menjadi musuh kemanusiaan universal dan musuh semua agama yang amat dibenci, oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pemberantas Korupsi dengan Penguatan Moral Spiritual

Peran agama dalam masalah korupsi ini adalah menjadil *moral force* yang tidak lelah untuk mengenakan nilai-nilai baik dan luhur bagi manusia. Islam sebagai agama tela melarang keras perbuatan korupsi melalui al-Qur'an maupun sunnah nabawiyah. Perbuatan korupsi akan dibalas dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Agama Islam sangat membenci perilaku tidak jujur serta dampaknya di masyarakat.

Rasulullah SAW, baik ajarannya atau kisah hidupnya selalu mencontohkan perbuatan-perbuatan yang jujur. Para ulama dalah kelompok orang yang paling takut kepada Allah. Seharusnya manusia mencontoh ulama yang selalu menjaga perbuatan baiknya baik dalam aspek ibadah maupun muamalahnya. Sebab, semakin banyak amal sholeh itu menjadi indicator meningkatnya keimanan manusia. Sebaliknya, apabila perbuatan buruk yang banyak dilakukan itu menandakan semakin berkurangnya keimanan seseorang.

Iman akan memberikan ketenangan jiwa sehingga korupsi tidak akan dilakukan oleh seorang yang beriman. Hal tersebut disebabkan lima hal yakni (1). Orang beriman hanya

¹ *Ibid*, 59-60.

mengikuti perbuatan yang berasal dari perbuatan baik; (2). Orang beriman tidak akan mengkhianati orang lain apalagi negaranya; (3). Orang beriman tidak akan mencuri dan mengambil hak orang lain; (4). Orang yang beriman akan mampu melihat dengan jelas tujuan yang diridhoi Allah sebagai tujuan hidupnya; (5). Orang yang beriman tidak akan terombang-ambing dalam sikap *tamanni* yakni antara “kalau” dan “seandainya” dan lain-lain.¹

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini, dibahas bagaimana integritas spiritual dapat menjadi landasan penting dalam memerangi korupsi. Dari perspektif teologis, integritas spiritual dilihat sebagai nilai-nilai moral yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kebaikan. Konsep ini mendasari keyakinan bahwa tindakan korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual yang mengajarkan keadilan dan kasih.

Selain itu, dari sudut pandang filosofis, integritas spiritual menekankan pentingnya kesadaran diri dan etika dalam pengambilan keputusan. Pemikiran filosofis mengajak individu untuk merenungkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan memperkuat integritas spiritual, individu dan komunitas dapat mengembangkan ketahanan terhadap godaan korupsi.

Secara keseluruhan, integritas spiritual memberikan kerangka kerja yang holistik untuk memerangi korupsi, di mana aspek moral dan etika saling melengkapi. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

“KBBI VI Daring,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia*, last modified 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

“Peran Gereja terhadap Korupsi Di Indonesia” <http://dianprihan.blogspot.co.id>. (diakses 28 April 2025).

¹ Agus Salim, “Teologi Pemberantasan Korupsi (Sebuah Telaah Etika Normatif Islam)”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. XIV, No. 2 Oktober 2014, 3-4.

- Bagir, Haidir. (2015), “Korupsi dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam dalam Menanggapi Persoalan Korupsi Di Indonesia,” dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, Editor Nina Mariani Noor (Geneva: Globethic. Net)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Haight, Roger, (2014) *Spirituality Seeking Theology* (Maryknoll: Orbis Books)
- Hakim, Lukman. (2015), “Komitmen Aparatur (untuk) Berintegritas,” *Majalah Ikhlas Beramal* 93”
- Hamzah, Andi. (2006) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Husain Alatas, Syed. (1987), *Corruption Its Nature, Cause and Functions* (terj. Nirwono), *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES)
- Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2006) *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK)
- M.Prior, John. (2016), “Editorial Korupsi,” *Jurnal Ledalero* 15, No. 1.
- Salim, Agus. (2014), “Teologi Pemberantasan Korupsi (Sebuah Telaah Etika Normatif Islam)”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. XIV, No. 2.
- Zachrie Wijayanto, Ridwan. (2010) *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Thoyyibah, Imadah. (2018), “Pendidikan Dasar Anti Korupsi Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, Jilid I, No. 80.